



Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Kurir Dengan Perusahaan Ekspedisi Di Kota Palembang

Oleh

¹Kevin Al Paresky

²M.Tohir

³Rosida Diani

¹²³Universitas Tamansiswa Palembang

diani.sumadi2935@gmail.com

kaprodi hukum98@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bila ada masalah antara kurir dan perusahaan maka tindakan pihak perusahaan dapat memberhentikan kurir atau jika barang yang dikirim dari tempat pembuatan menuju perusahaan ekspedisi rusak maka yang bertanggung jawab adalah pihak perusahaan dengan cara melakukan refund kepada pihak pengiriman barang. sebaliknya bila barang yang sudah di ambil oleh kurir dari perusahaan ekspedisi mengalami kerusakan maka akan menjadi tanggung jawab kurir mengantarnya ke perusahaan ekspedisi.

Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 1 Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi. 2. Upaya hukum apa yang digunakan apabila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode Yuridis empiris dengan mengkaji data primer dilapangan melalui wawancara.

Perlindungan Hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi adalah sesuai dengan syarat perjanjian secara umum dan Perjanjian kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan bersama kedua belah pihak, dimana kurir tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra usaha. Sedangkan upaya hukum bila terjadi sengketa adalah upaya hukum formal dan kemitraan dengan melihat dari kesalahan yang dilakukan kurir, bila kurir melakukan kesalahan tidak merugikan perusahaan maka upaya hukumnya dengan cara musyawarah dan bila melakukan kesalahan sangat merugikan perusahaan misalnya, mencuri barang konsumen, menyalahgunakan barang, dan menjual barang, maka kurir tersebut akan diberhentikan

Kata kunci; perlindungan hukum, perjanjian kemitraan, upaya hukum.

Abstract

Partnership agreements between couriers and companies require legal protection. Legal protection is provided to legal entities, both preventive and repressive, and both verbally and in writing. If a problem arises between the courier and the company, the company may terminate the courier's



employment. If the goods delivered from the manufacturing site to the shipping company are damaged, the company is responsible by issuing a refund to the shipping company. Conversely, if the goods picked up by the courier from the shipping company are damaged, the courier is responsible for replacing them with the shipping company.

The problem statement can be formulated as follows: 1. What is the legal protection provided to the parties in a partnership agreement between a courier and a shipping company? 2. What legal remedies are available in the event of a dispute between the courier and the shipping company? The research method used in this article is an empirical juridical method, reviewing primary data in the field through interviews.

Legal protection for the parties in a partnership agreement between a courier and a shipping company is in accordance with the general terms of the agreement and the partnership agreement, which is based on mutual agreement between both parties. The courier is not an employee but a business partner. Meanwhile, legal remedies in the event of a dispute include formal legal remedies and partnerships, which are based on the courier's error. If the courier's error does not harm the company, legal remedies are based on deliberation. If the error is significantly detrimental to the company, for example, stealing consumer goods, misusing goods, or selling goods, the courier will be dismissed.

Keywords: legal protection, partnership agreement, legal remedies.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum para pihak adalah jaminan atau kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, agar hak-haknya terlindungi dan kewajibannya dapat ditegakkan secara adil. Contohnya perjanjian perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luasterhadap barang dan jasa. Adapun juga terdapat perjanjian para pihak¹.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Suatu kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata.²

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang. Definisi perjanjian menurut KUHPerdara terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Agar perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan berjalan dengan baik maka perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.³ Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam

¹Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta 2018, Hlm. 30-39.

²Suharnoko, *Hukum Perjanjian teori dan analisis kasus*, Aksara Sukses, Jakarta 2004, Hlm 1.

³Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, tahun 2016, Hlm 53 vol 04.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>



pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif. Ada berbagai jenis perjanjian yang tercipta di masyarakat, salah satunya adalah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Perjanjian kemitraan mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional.

Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perlu adanya ahli hukum seperti notaris atau pengacara yang dapat memberikan pendapat maupun nasihat-nasihat hukum bisa menyertai para pelaku kemitraan dan membuatkan akta perjanjian otentik yang akan menjadikan kekuatan hukum bagi kemitraan tersebut. Sehingga para pihak yang ada dalam perjanjian kemitraan tersebut saling terlindungi hak dan kewajibannya tersebut.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang termasuk dalam kontrak ini misalnya leasing, sewa-beli, keagenan, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, dan production sharing.⁴

Dalam hubungan kemitraan antara kurir dan perusahaan ekspedisi. Kurir berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang. Dalam konteks ini, kurir tidak hanya bertindak sebagai pengirim, tetapi juga sebagai penerima kuasa dari penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli.

Pasal mengenai pemberian kuasa dan perjanjian pengangkutan terdapat dalam Pasal (1792-1799) KUH perdata. Menurut Pasal 1792 “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikuasa dan juga persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum.”⁵

Perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan ekspedisi haruslah tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata berisi tentang syarat sah perjanjian yaitu: a. Persesuaian kehendak, b. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikat diri, c. Suatu hal tertentu, d. Sebab yang diperbolehkan

Selain perjanjian pemberian kuasa, hubungan antara kurir dan pengangkut juga terikat perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses pengangkutan,

⁴Zainal Arifin, *Pewrlindungan hukum perjanjian kemitraaan pengadaan barang dan jasa*, tahun 2020, hlm. 62 vol. 3, [Http://dx.doi.org/10.26623/juli.v3il.2134](http://dx.doi.org/10.26623/juli.v3il.2134).

⁵Azhery Insan Kamil Pandji Daru Sonatra, *Hukum Kontrak Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama*, tahun 2015, Hlm 139 vol 08. <https://www.neliti.com/publications/23085/>



Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlakuyaitu pada ketentuan pada Buku Ke III khususnya titel I dan II KUHPerdata tentang perikatan sepertiyang diatur dalamPasal1313 KUH Perdata tentang perjanjian,Pasal1320 KUH Perdatatentang syarat sahnya perjanjian dan aturan yang diatur dalam Buku Ke III KUH Perdata.

Perusahaan pengangkutan dalam menjalankan tugasnya dibebani kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 87 KUH Dagang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajiban, perusahaan pengangkut harus menjamin pengiriman dengan selamat dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang diangkutnya, untuk itu dengan mengindahkan segala sarana yang dapat menjamin pengiriman yang baik.

Ada dua perjanjian pada pengangkutan melalui jasa ekspediter yakni perjanjian ekspedisi dan pengangkutan. Perjanjian ekspedisi merupakan persetujuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak ekspediter dan pengirim. Kurir sebagai penerima kuasa dari perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang sampai ketangan konsumen mempunyai tanggung jawab hukum agar barang sampai dengan selamat.Permasalahan yang sering timbul adalah apabila barang yang diangkut oleh kurir rusak, hilang saat dikirim kurir sehingga tidak sampai ketangan konsumen, kurir salah alamat dalam mengantarkan barang, sehingga konsumen akan melakukan pengaduan ke ekspedisi dan menuntut perusahaan bertanggung jawab.⁶

Apabila terjadi permasalahan antara kurir dan perusahaan maka tindakan yang di ambil pihak perusahaan dengan cara memberhentikan kurir tersebut. Jika barang yang dikirim dari tempat pembuatan menuju perusahaan ekspedisi rusak maka yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah pihak perusahaan dengan cara melakukan refund kepada pihak pengiriman barang.Sebaliknya apabila barang yang sudah di ambil oleh kurir dari perusahaan ekspedisi mengalami kerusakan atau hilang maka akan menjadi tanggung jawab kurir dan menggantinya ke perusahaan ekspedisi meminta refund barang dan pengembalian uang.

Di sisi lain, kedudukan kurir sebagai pemegang kuasa dari perusahaan ekspedisi menunjukkan bahwa hubungan antara kurir dan perusahaan bukanlah hubungan kerja dalam arti hubungan antara pemberi kerja dan pekerja sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kurir dalam konteks ini hanya bertindak sebagai mitra usaha yang memiliki hubungan kemitraan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama, bukan sebagai karyawan tetap atau buruh yang tunduk pada struktur hubungan industrial. Maka itu hukum tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak normatif ketenagakerjaan kepada kurir.

Berdasarkan latar belakang maka saya tertarik melakukan penelitian hukum berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan antara Kurir dengan Perusahaan Ekspedisi di Kota Palembang”.

⁶Nanda Erria Apriyanti, *Tanggung Jawab Perdata Pt.multi Ekspres trasindo dalam perjanjian jasa ekspedisi di kota Palembang*, Univ Sriwijaya, Tahun 2020, Hlm 3.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi ?
2. Upaya hukum apa yang digunakan apabila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi ?

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis Penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat⁷. Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan para narasumber sebelumnya telah ditentukan baik secara langsung maupun dengan daftar pertanyaan. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dengan mengumpulkan bahan hukum Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal dan Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara memisahkan pasal dengan pasal yang ada pada hukum primer berkaitan dengan permasalahan yang telah ada. kemudian data-data tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Dianalisis sistematis, untuk selanjutnya di tarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan antara Kurir dengan Perusahaan ekspedisi.

Perlindungan hokum sesuai Perjanjian secara umum.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Secara umum perlindungan harus memenuhi ketentuan dalam perjanjian. Ketentuan

⁷ Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raffa Press, Palembang, 2017, Hlm. 18.

⁸ Dhoni Martien, *Perlindungan hukum data pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.hlm. 19-20.



yang dimaksud sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu⁹ :

a. Sepakat yang mengikat dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat diri orang tersebut. Adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena

takut ancaman (pasal 1324 BW) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW)..

b. Cakap untuk membuat perikatan

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampunan, perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 5 September 1963, perempuan tidak lagi digolongkan sebagai tidak lagi cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. perjanjian dibuat pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, dan berdasarkan pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Maksudnya bahwa objek perjanjian haruslah berupa hal yang dibolehkan atau halal, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tanpa klausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian maka perlindungan hukumnya dalam perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan sudah menjadi sah antara kedua belah pihak karena sudah sepakat, subjeknya cakap, objeknya halalmisalnya barang yang diperjanjikan jelas jenisnya serta sebabnya tidak melanggar ketentuan hukum perjanjian karena para pihak sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku diperusahaan dan ketentuan umum. Adapun tujuan dari perlindungan hukum antara lain untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang

⁹ Arifuddin Muda Harahap, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020 .hlm. 68-69.



dilakukan..

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum di dalam negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: 1. Kepastian Hukum, 2. Kemanfaatan Hukum, 3. Keadilan Hukum, 4. Jaminan Hukum .

Dilihat dari tujuan perlindungan hukum maka adanya perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan dapat menjamin kepatian hukum, memberi jaminan hukum baik bagi perusahaan, kurir maupun konsumen, sehingga tercapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam perlindungan hukum terdapat 2 macam perjanjian hukum, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum antara kurir dan perusahaan akan tercipta bila dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventifnya misalnya perusahaan telah memberikan arahan akan adanya risiko terhadap barang yang akan diantar pada konsumen sedangkan secara represif misalnya perusahaan menjatuhkan sanksi bila kurir melakukan kesalahan dan sebaliknya.

2. Perlindungan sesuai dengan Perjanjian Kemitraan.

Perlindungan yang diperjanjikan antara kurir dan perusahaan dimana bila barang tersebut hilang di perusahaan atau di tempat pengecekan barang/paket maka akan menjadi tanggungjawab bersama antara perusahaan dan kurir lainnya untuk mengganti rugi . Apabila barang tersebut hilang di jalan ataupun dicuri diluar dari perusahaan maka menjadi tanggungjawab pribadi kurir tersebut untuk mengganti dan tidak mendapat perlindungan hukum dari perusahaan.¹⁰ Adapun maksud dari kehilangan barang dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu :

a. Kehilangan barang dapat terjadi ditempat pengecekan barang.

Warehouse atau gudang penyortiran merupakan tempat vital dalam operasional perusahaan ekspedisi, Disinilah paket yang diterima dari pengirim dikumpulkan, disortir berdasarkan tujuan pengiriman, Diperiksa kelengkapan dan kondisinya, dipindahkan ke armada atau kurir yang akan mendistribusikan barang ke konsumen.

b. Kehilangan barang pada saat pengiriman paket, barang terjatuh karna penempatan yang tidak aman, dicuri saat kendaraan ditinggalkan tanpa pengawasan, salah serah ke alamat

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Hendra Purwanto, Manager Cek Kurir Palembang , Jln Tegal Binangun Lr Talang Petai, 19 juni 2025, 10.00 Wib.



yang tidak tepat.

Upaya Hukum yang digunakan apabila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi.

Upaya hukum Secara formal (Prinsip Wanprestasi).

Bila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya hukum formal yaitu sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi. Adapun arti wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur¹¹.

Secara umum, pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

1) Adanya Pembatalan.

Pembatalan karena wanprestasi adalah pengakhiran suatu perjanjian oleh salah satu pihak akibat pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersebut.

2) Adanya pembaharuan perjanjian

Pembaruan perjanjian adalah keadaan di mana perjanjian lama dihapus dan digantikan dengan perjanjian baru, baik mengenai isi, kewajiban, objek, pihak terlibat dalam perjanjian tersebut contoh barang yang rusak di refund dan digantikan baru ataupun tidak sesuai dengan pesanan.

3) Adanya sanksi berupa denda atau ganti rugi

Adanya sanksi bila melakukan pelanggaran baik berupa keterlambatan, pelaksanaan tidak sesuai, atau tidak melaksanakan kewajiban.

4) Apabila bersifat penipuan maka dapat dikenakan sanksi pidana dimana apabila kurir melakukan penggelapan barang konsumen ataupun menjual barang konsumen untuk kepentingan pribadi maka kurir tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai apa yang diperbuatnya.

Upaya yang diatur berdasarkan perjanjian Perusahaan.

Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap kurir dilihat kesalahan yang dilakukan kurir, apabila kurir tersebut melakukan kesalahan yang tidak merugikan perusahaan maka tindakan upaya hukumnya dengan cara musyawarah .Apabila kurir tersebut membuat kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan maka tindakan yang dilakukan atau upaya hukumnya dengan cara perusahaan

¹¹Encep saefulah, Hukum bisnis, CV Bintang Semesta medi, Yogyakarta, 2022, hm. 54



memberhentikan kurir tersebut. Kesalahan kurir dapat menimbulkan kerugian antara lain¹²:

1. Menyerahkan barang kepada orang yang salah dalam jumlah besar atau. Kesalahan kurir menyerahkan barang kepada penerima sering disebabkan tidak melakukan verifikasi identitas penerima, mengabaikan system scan barcode, kurangnya pelatihan atau pengawasan perusahaan.
2. Kehilangan paket bernilai tinggi karena pelanggaran SOP.

Kehilangan barang semacam ini akan menimbulkan beban kerugian finansial besar, baik bagi pengirim, penerima, maupun pihak perusahaan ekspedisi. Kurir sebagai mitra pengantar memegang tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengamankan barang tersebut selama masa pengiriman, sesuai SOP berlaku. Jika kurir melanggar SOP, dan menyebabkan kehilangan paket bernilai tinggi, maka kurir dapat dianggap lalai secara hukum. Dalam kasus kelalaian kurir dapat menyebabkan kerugian materiel, mempengaruhi reputasi perusahaan.

3. Menyalahgunakan barang.
 - Membuka isi paket tanpa wewenang tindakan yang dilakukan oleh kurir yang menerima atau membawa barang kiriman, lalu membuka segel, kemasan, atau isi paket tanpa adanya perintah resmi dari perusahaan atau pihak pengirim dikarenakan rasa penasaran.
 - Menggunakan barang konsumen untuk kepentingan pribadi memanfaatkan, memakai, mencoba barang milik konsumen yang dalam pengiriman, tanpa izin perusahaan maupun penerima barang.
 - Menjual, menyembunyikan, atau mengganti barang sedang dikirim kurir menjual barang pelanggan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga (market place, media sosial), lalu mengklaim bahwa barang hilang atau tidak pernah diterima, lalu menyimpan barang seharusnya dikirim, lalu tidak mengantarkan, melaporkan fiktif, menghapus jejak pengirimannya dan menukar barang asli dengan palsu.
 - Mengalihkan pengiriman ke pihak lain tanpa izin atau prosedur resmi.
Tindakan di mana kurir menyerahkan atau memindahkan tanggung jawab pengiriman barang kepada orang lain yang bukan bagian dari sistem resmi perusahaan dan mitra kurir lain tanpa pemberitahuan dan tanpa pencatatan sistem dan pihak ketiga
 - Membatalkan pengiriman lalu membawa barang pulang tanpa pengembalian kepada perusahaan Tindakan ini melanggar prosedur standar operasional pengiriman dan dapat masuk ke dalam kategori penyalahgunaan kewenangan serta penggelapan.
4. Melanggar kode etik (mengancam, mencaci pelanggan).
Kurir tersebut mengeluarkan kata kata yang tidak sopan sehingga membuat konsumen tidak nyaman dan merasa tidak dihargai selayaknya seorang penerima barang dan

¹² Wawancara Dengan Bapak Miko, kurir, Jln Tegal Binangun Lr Talang Petai, 19-juni-2025, 12.00Wib,



membuat konsumen: Merasa tidak aman menerima paket,kehilangan kepercayaan terhadap jasa ekspedisi.

PENUTUP

1. Perlindungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan antara Kurir dengan Perusahaan ekspedisi adalah sesuai dengans syarat perjanjian secara umum dan perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan merupakan bentuk hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama kedua belah pihak, dimana kurir tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra usaha.
2. Upaya Hukum yang digunakan bila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi adalah upaya hukum formal dan kemitaraan dengan melihat dari kesalahan yang dilakukan kurir tersebut bila melakukan kesalahan yang tidak merugikan perusahaan maka upaya hukumnya dengan cara musyawarah dan bila melakukan kesalahan yng sangat merugikan perusahaan misalnya, mencuri barang konsumen, menyalahgunakan barang, dan menjual barang, maka kurir tersebut akan diberhentikan.

DAFTARPUSTAKA

A. BUKU

- Aulia Muthiah,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press,Yogyakarta, 2018.
- Abdul salam Siku, *Perlindungan hak Asasi Sanksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta, 2016.
- Arifuddin Muda Harahap, *Hukum Ketenaga Kerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Agus Y.Harnoko,*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, 2010.
- Dhoni Martien, *Perlindungan hukum data pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.
- Encep saefullah,*Hukum Bisnis*, CV Bintang Semesta Media,Yogyakarta, 2022.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani,*Pengantar Penelitian Hukum*, Rafes Press, Palembang, 2017..
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian teori dan analisi kasus*, Aksara Sukses, Jakarta 2004.
- Sri Lestari Poernomo, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2022

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No.8 TAHUN1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No.25 TAHUN 2022 Tentang Perjanjian Kemitraan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata)
- PP No.4 TAHUN 1997 Perjanjian Kemitraan.

C. JURNAL

- Azhery insan kamil pandji ndaru sonatra , hukum kontrak perjanjian bernama.<https://www.neliti.com/publications/23085/>.diakses tanggal 24 Januari



2025.

Zaenal arifin, perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa.<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.diakses tanggal 24 januari 2025.

D. SUMBERLAINNYA

Dhoni Martien,*Perlindungan hokum data pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.